

| | |
|---------------|-----------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon |
| Hari | : Sabtu |
| Tanggal | : 23 Maret 2024 |
| Jam | : 16:46 WIB |

ASLI

| |
|----------------------------|
| REGISTRASI |
| NO. 127-01-13-32/PHPU.DPR- |
| Hari : Selasa |
| Tanggal : 23 April 2024 |
| Jam : 14:00 WIB |

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW.
004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov.
DKI Jakarta;
nomor telepon/HP : 081299881956
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B RT. 004 RW.
004 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan Prov.
DKI Jakarta;
nomor telepon/HP : 081539461717
email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (HALSEL) dari partai politik Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan V Kabupaten Halmahera Selatan (HALSEL) Provinsi Maluku Utara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- (1). Gatot Priadi, SH., MH,
- (2). Langen Subha Pangestu, SH
- (3). Muhammad Ahsan, SH,
- (4). Muhammad Fajrin, SH
- (5). Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **DPP LABH BULAN BINTANG**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12470, email : labhbulanbintang@gmail.com, Hp : 085718838288, dibantu **MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa; Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENERIMA KUASA;"**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan V Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terkait Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P -...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal

74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 138 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 dari partai politik Bulan Bintang (PBB) [Bukti P-];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.17 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan V Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR Kabupaten menyanggahkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL V Kabupaen Halmahera Selatan (Halsel) yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | IRSAN AHMAD, S.H (PBB) | 1682 | 1682 | 57 |
| 2. | IRFAN DJALIL (PAN) | 1625 | 1639 | 57 |

| | | | | |
|----|---------------------------|------|------|----|
| 3. | RUSDTAM DJALIL (DEMOKRAT) | 1698 | 1698 | 16 |
|----|---------------------------|------|------|----|

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di kecamatan bacan selatan dan bacan timur serta mandioi selatan sebanyak 57 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya perubahan fom plano dan fom C Hasil dan C salinan serta D Hasil [Bukti P] terlampir.
2. Penambahan suara bagi calon anggota, DPRD Kabupaten lain di tiga kecamatan yang dimaksud sebanyak 181 suara. Penambahan suara tersebut karenabantuan penyelenggara ditingkat kecamatan dan kabupaten baik KPUD Dan BAWASLU [Bukti P] Terlampir.
3. dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan V Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan V Kabupaten Halmahera Selatan dari partai politik Bulan Bintang (PBB) sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten | Perolehan Suara |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | IRSAN AHMAD, S.H | 1682 |
| 2. | IRFAN DJALIL | 1625 |
| 3. | RUSDTAM DJALIL | 1698 |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. GATOT PRIADI, S.H., MH :
2. LANGEN SUBHA PANGESTU, SH :
3. MUHAMMAD FAJRIN, SH :
4. MUHAMMAD AHSAN, SH :
5. MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH :
6. MUHAMMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM :